



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 218 /KPTS/DPMPTSP/2026

TENTANG

TASK FORCE PERCEPATAN INVESTASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 huruf a Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi, dalam rangka percepatan realisasi investasi, peningkatan iklim usaha, serta optimalisasi potensi investasi strategis di Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu membentuk *Task Force* Percepatan Investasi yang bersifat lintas-instansi;

b. bahwa *Task Force* Percepatan Investasi sebagaimana dimaksud huruf a, bertujuan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan investasi, memperkuat koordinasi antar-instansi, serta memberikan rekomendasi kebijakan strategis kepada Pemerintah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk efektivitas dan kepastian hukum pelaksanaan tugas perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan *Task Force* Percepatan Investasi Provinsi Sumatera Selatan:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);